



RANCANGAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN BERKALA LEMBAGA PENJAMIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan lembaga penjamin, diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga penjamin yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyampaian laporan dan untuk memperoleh kondisi terkini dari lembaga penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sudah tidak sesuai untuk lembaga penjamin sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Lembaga Penjamin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA LEMBAGA PENJAMIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
3. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.
4. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
5. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan prinsip syariah.
7. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
8. Laporan Bulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
9. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
10. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin.
13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar

lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

14. Direksi adalah organ Lembaga Penjamin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penjamin untuk kepentingan Lembaga Penjamin, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penjamin serta mewakili Lembaga Penjamin, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

## BAB II

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

#### Bagian Kesatu Jenis Laporan Berkala

##### Pasal 2

- (1) Lembaga Penjamin wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Tahunan; dan
  - c. Laporan Lain.

#### Bagian Kedua Laporan Berkala Lembaga Penjamin

##### Pasal 3

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi Lembaga Penjamin memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.

##### Pasal 4

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:
  - a. laporan keuangan tahunan; dan
  - b. laporan publikasi.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Lembaga Penjamin, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter*.
- (4) Untuk Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat Lembaga

Penjamin memperoleh izin usaha dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:
  - a. informasi yang memuat mengenai neraca Lembaga Penjamin yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas;
  - b. informasi yang memuat mengenai perhitungan laba rugi Lembaga Penjamin yang meliputi pendapatan, beban, dan laba/rugi; dan
  - c. informasi yang memuat mengenai arus kas Lembaga Penjamin yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan,  
yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (2) Lembaga Penjamin wajib mengumumkan laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara transparan kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin dan situs web Lembaga Penjamin.

#### Pasal 6

Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:

- a. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- b. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- c. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
- d. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
- e. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;

- f. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
- g. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
- h. laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin;
- i. laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin;
- j. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
- k. laporan lainnya selain laporan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j.

#### Bagian Ketiga

#### Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Berkala

##### Pasal 7

Direksi wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

#### Bagian Keempat

#### Bentuk dan Susunan Laporan Berkala

##### Pasal 8

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Kelima

#### Penyampaian Laporan Berkala

##### Pasal 9

- (1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - b. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;

- c. bukti pengumuman laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pengumuman laporan publikasi; dan
  - d. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
  - (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin ditemukan adanya kesalahan informasi, Lembaga Penjamin wajib menyampaikan koreksi dengan menggunakan hasil pengawasan tersebut.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
  - a. tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil pengawasan dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan informasi atas Laporan Bulanan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif hanya dikenakan atas kesalahan untuk data laporan periode pada posisi pengawasan langsung dan/atau tidak langsung.
- (4) Lembaga Penjamin dinyatakan menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi atas Laporan Bulanan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian koreksi belum tersedia, penyampaian koreksi Laporan Bulanan disampaikan secara daring melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Lembaga Penjamin tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan, Otoritas Jasa Keuangan

memberitahukan kepada Lembaga Penjamin terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:

- a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Lembaga Penjamin yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan Berkala, penyampaian koreksi Laporan Bulanan, penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Lembaga Penjamin yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (3) Lembaga Penjamin dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian Lembaga Penjamin belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau Laporan Tahunan, dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Lembaga Penjamin dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Laporan Bulanan jika berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan terdapat kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Bulanan.

- (5) Lembaga Penjamin yang telah dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

#### Pasal 14

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Lembaga Penjamin sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Lembaga Penjamin yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 74 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan penyampaian Laporan Bulanan, tidak menyampaikan Laporan Bulanan, dan kesalahan isian atas Laporan Bulanan mulai berlaku untuk penyampaian Laporan Bulanan periode Januari 2028.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ... 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

...

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
LAPORAN BERKALA LEMBAGA PENJAMIN

I. UMUM

Lembaga Penjamin saat ini wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan oleh industri penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Lembaga Penjamin sehingga dapat memudahkan pelaku usaha Lembaga Penjamin dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan pada tahun 2024 yang memiliki tujuan pengembangan perusahaan penjaminan secara khusus terkait penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin. Pada tahun 2026, pengawasan terhadap lembaga penjamin yang sebelumnya menggunakan mekanisme pengawasan berdasarkan kepatuhan telah beralih menjadi mekanisme pengawasan berbasis risiko.

Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai jenis laporan berkala, tanggung jawab penyusunan laporan berkala, bentuk dan susunan laporan berkala, penyesuaian ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan berkala serta penyampaian laporan berkala melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan yang berguna untuk kemudahan dan memberikan efisiensi bagi Lembaga Penjamin dalam penyampaian laporan berkala.

Pada lain sisi, bagi Otoritas Jasa Keuangan penyampaian laporan berkala melalui jaringan komunikasi data dimaksud berguna untuk kemudahan pengolahan data dan validasi data yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin sehingga proses perekapan data akan lebih efektif dan efisien.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur yang dilaporkan pada Laporan Berkala termasuk informasi atau fakta material sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah setiap informasi yang dilaporkan berdasarkan bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah menyampaikan Laporan Berkala sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan” adalah informasi yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset, liabilitas, dan ekuitas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Surat komentar (*management letter*) merupakan surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen Lembaga Penjamin mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit beserta dengan saran perbaikan.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi atas laporan publikasi yang diterima oleh masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

#### Ayat (4)

Contoh: PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (PT Jamkrida Jateng) mempublikasikan laporan keuangan *audited*

melalui surat kabar harian di lingkup wilayah operasional provinsi Jawa Tengah serta mengumumkan pada situs web PT Jamkrida Jateng.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Laporan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh laporan layanan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan laporan literasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain, untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...